



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 141/40/III/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA SUBUR SUWAHYO DARI
JABATAN KAUR KESEJAHTERAAN

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Subur Suwahyo Jabatan Kaur Kesejahteraan Desa Ngemplak Telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu memberhentikan dengan hormat Saudara Subur Suwahyo dari Jabatan Kaur Kesejahteraan Desa Ngemplak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, untuk tertibnya administrasi serta jaminan kepastian hukum dalam pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngemplak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Bupati Sukoharjo 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 31);
8. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ngemplak (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Subur Suwahyo dari jabatan Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa jasanya selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 27 Maret 2023
KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

TEMBUSAN: dikirim kepada Yth;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Kartasura di Kartasura;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa
Ngemplak Kecamatan Kartasura di
Ngemplak;
4. Arsip.